

# **SALINAN**

## **BUPATI PEKALONGAN**

### **PERATURAN BUPATI PEKALONGAN**

#### **NOMOR 19 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS BANGUNAN**

#### **MILIK PEMERINTAH DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam mengelola bongkaran bekas bangunan milik Pemerintah Daerah, diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bekas Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
18. Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan no. 44/KPTS/1984 tanggal 9 Maret 1984  
215/KMK/01/1984  
Tentang Pedoman Penaksiran Bangunan Gedung dan Rumah Negara;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 379/KTPS/1998 Tahun 1998 tentang Pola Perhitungan Harga Taksiran dan Penilaian Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
5. Bangunan adalah barang tak bergerak yang berwujud gedung, jembatan, trotoar dan atau lainnya;
6. Bongkaran adalah material bangunan yang dibongkar dan dapat digunakan kembali atau masih memiliki nilai ekonomis seperti kayu, besi, genting, batubata, pasir, tanah dan lainnya;
7. Tim Pengelola Bongkaran yang selanjutnya disingkat TPB adalah Panitia/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan bongkaran;
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
9. Pihak lain adalah masyarakat atau perseorangan dan badan hukum, instansi yang berminat untuk memanfaatkan/membeli bekas bongkaran;
10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL;
11. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna

barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;

12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Bekas Bongkaran;
13. Penjualan Bongkaran adalah penjualan/pemanfaatan bekas bongkaran yang dilakukan oleh Tim Pengelola Bongkaran melalui mekanisme pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Surat Ijin Pemanfaatan adalah Surat Ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan bekas bongkaran;
15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan bongkaran;
16. Survey adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan data dengan keadaan di lapangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengelolaan bongkaran meliputi Inventarisasi, Survey, Penaksiran Harga, Pengelolaan dan Pemanfaatan serta Pembiayaan.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menyamakan semua langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan bongkaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengelolaan bongkaran bekas bangunan milik pemerintah daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak.

## **BAB IV**

### **PENGELOLA**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan bongkaran bekas bangunan milik pemerintah daerah dibentuk TPB yang ditetapkan oleh Bupati Pekalongan yang keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Bagian Aset sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
  - e. Kepala Bagian Pembangunan sebagai Anggota;
  - f. Kepala Bidang Akuntansi dan Pembukuan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Anggota;
  - g. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
  - h. Kepala Seksi Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
  - i. Kepala Sub Bagian Inventarisasi, Verifikasi dan Pengamanan Bagian Aset sebagai Anggota;
  - j. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Bagian Aset sebagai Anggota;
- (2) Tugas-tugas TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan perencanaan pengelolaan bekas bongkaran;
  - b. meneliti proposal permohonan pemanfaatan bongkaran;
  - c. menetapkan harga taksiran bongkaran;

- d. melakukan penjualan/penghibahan/penghapusan;
- e. membuat Surat Izin Pemanfaatan Bongkaran; dan

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPB dibentuk Tim Teknis Pengelola Bongkaran dan Tim Lelang Bongkaran yang ditetapkan oleh Ketua.

(4) Ketua TPB dapat menetapkan Tim Teknis Pengelola Bongkaran dan Tim Lelang Bongkaran lebih dari satu tim dengan jumlah tim disesuaikan beban kerja pada tahun anggaran saat itu.

### **Pasal 5**

(1) Tim Teknis Pengelola Bongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:

- a. unsur dari Dinas Pekerjaan Umum;
- b. unsur dari Bagian Asset Setda Kab. Pekalongan; dan
- c. unsur dari instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(2) Tugas-tugas Tim Teknis Pengelola Bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan bangunan-bangunan yang akan direhab;
- b. melakukan survey lokasi bangunan yang akan direhab;
- c. melakukan pengecekan/penaksiran harga bongkaran;
- d. membuat laporan inventarisasi dan survey lokasi;
- e. menyiapkan data-data administrasi penjualan/penghibahan/penghapusan; dan
- f. membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh TPB.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada TPB.

## **Pasal 6**

- (1) Tim Lelang Bongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling banyak lima orang tiap tim yang terdiri dari:
  - a. unsur dari Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. unsur dari Bagian Asset Setda Kab. Pekalongan;
  - c. unsur dari Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan;
  - d. unsur dari Bagian Pembangunan Setda Kab. Pekalongan;
  - e. unsur dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  
- (2) Tugas-tugas Tim Lelang Bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan inventarisasi/pendataan bongkaran yang akan dilelang;
  - b. melakukan pengumuman lelang sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - c. menyiapkan permohonan rekomendasi lelang/penjualan kepada KPKNL setempat;
  - d. mempersiapkan pelelangan bongkaran sesuai peraturan yang berlaku;
  - e. membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh TPB; dan
  
- (3) Tim Lelang Bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada TPB.

## **BAB V**

### **INVENTARISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Inventarisasi dilakukan oleh Tim Teknis Pengelola Bongkaran setelah Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kegiatan pembangunan tahun yang akan datang telah dikeluarkan/diterbitkan.
  
- (2) Hasil inventarisasi dilaporkan kepada TPB sebagai bahan perencanaan pengelola bongkaran pada tahun yang akan datang.
  
- (3) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan telah ditetapkan, Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah wajib melaporkan daftar bangunan yang akan dibongkar dan atau diperbaiki kepada Bupati melalui TPB.

- (4) TPB menghimpun, meneliti dan menetapkan rencana kegiatan pengelola bongkaran berdasarkan Laporan Daftar Bangunan yang akan dibongkar dan atau diperbaiki dari masing-masing Satuan Kerja.

## **BAB VI**

### **SURVEY**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan survey dilakukan oleh Tim Teknis Pengelola Bongkaran berdasarkan hasil inventarisasi.
- (2) Survey dilaksanakan untuk mengetahui kondisi dan menghitung taksiran bongkaran dari bangunan yang akan dibongkar dan atau diperbaiki.
- (3) Survey juga dilaksanakan untuk mengetahui harga pasar barang-barang bekas bongkaran.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam pelaksanaan survey Tim Teknis Pengelola Bongkaran diberi kewenangan untuk menentukan kondisi bongkaran bangunan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil survey dituangkan dalam Berita Acara hasil survey dan ditandatangani oleh Tim Teknis Pengelola Bongkaran.
- (3) Tim Teknis Pengelola Bongkaran berkewajiban melaporkan hasil survey kepada TPB.

## **BAB VII**

### **PENAKSIRAN HARGA**

#### **Pasal 10**

Penaksiran Harga dilakukan oleh Tim Teknis Pengelola Bongkaran dan ditetapkan oleh TPB berdasarkan hasil

survey yang dilakukan oleh Tim Teknis Pengelola Bongkaran.

### **Pasal 11**

- (1) Penghitungan penaksiran harga harus memperhitungkan nilai penyusutan bangunan.
- (2) Perkiraan umum umur maksimum bangunan adalah:
  - a. Bangunan permanen = 50 tahun;
  - b. Bangunan semi permanen = 25 tahun; dan
  - c. Bangunan darurat = 10 tahun.
- (3) Besarnya nilai penyusutan bangunan dihitung pertahun adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk bangunan permanen sebesar 2% pertahun;
  - b. Untuk bangunan semi permanen sebesar 4% pertahun; dan
  - c. Untuk bangunan darurat sebesar 10% pertahun.
- (4) Maksimal penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 80% atau nilai sisa bangunan minimal 20%.

### **Pasal 12**

- (1) Penghitungan nilai total harga taksiran bangunan dalam keadaan berdiri digunakan rumus sebagai berikut:

$$H_b = L_b \times H_{st} \times K_t \times N_s$$

$H_b$  = Harga taksiran bangunan

$L_b$  = Luas bangunan dalam meter persegi

$H_{st}$  = Harga satuan bangunan per meter persegi saat itu

$K_t$  = Koefisien tingkat bangunan

$N_s$  = Nilai sisa bangunan menurut umur (%).

- (2) Penghitungan nilai sisa bangunan menurut umur ( $N_s$ ) digunakan rumus sebagai berikut:

$$N_s = 100 - U_b \times P_t$$

$N_s$  = Nilai sisa bangunan menurut umur (%)

Ub = Umur bangunan dalam tahun

Pt = Penyusutan bangunan per tahun menurut jenis.

- (3) Untuk penghitungan taksiran bahan bangunan hasil bongkaran yang layak dijual (Nilai Bongkaran/Njbbr) dapat dihitung dalam keadaan bangunan berdiri atau telah dibongkar.
- (4) Penaksiran Nilai Bongkaran dalam keadaan bangunan berdiri dihitung dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Menentukan nilai sisa bangunan per item pekerjaan (Nsik)  
= bobot item pekerjaan terhadap seluruh bangunan (%) x (100%-tingkat kerusakan item pekerjaan (%))
  - b. Menentukan nilai jual bahan bangunan bekas per item pekerjaan  
= harga satuan bahan bekas saat itu x volume bahan layak jual x koefisien bahan
  - c. Menentukan total nilai jual bahan bangunan bekas (Njbb)
  - d. Menghitung biaya pembongkaran (BP)  
 $BP = 10\% \times Njbb$
  - e. Menghitung biaya transport (BT)  
 $BT = 5\% \times Njbb$
  - f. Menentukan nilai jual bahan bangunan bekas real (Njbbr)  
 $Njbbr = Njbb - BP - BT$ .
- (5) Penaksiran Nilai Bongkaran dalam keadaan bangunan telah dibongkar dihitung melalui jumlah volume bahan material bongkaran layak jual dikali harga pasar saat itu.

### **Pasal 13**

- (1) Bongkaran yang dilakukan penaksiran harga adalah bongkaran yang akan dijual.
- (2) Bongkaran yang akan disumbangkan atau dihibahkan atau dihapuskan tidak perlu dilakukan penaksiran harga.

### **BAB VIII**

## **PENGELOLAAN**

### **Pasal 14**

Pelaksanaan pengelolaan bongkaran dapat dilakukan melalui:

- a. Penjualan;
- b. Hibah; dan
- c. Penghapusan.

### **Pasal 15**

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pengelolaan bongkaran bekas bangunan dengan cara penjualan kepada pihak yang berminat melalui mekanisme lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pemanfaatan bongkaran bekas bangunan dengan cara menghibahkan kepada pihak yang berminat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memperoleh penggantian.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

### **Pasal 16**

Sebelum dilaksanakan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk penyimpanan dan pengamanan bongkaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang.

## **Bagian Kesatu**

### **Tata Cara Lelang**

### **Pasal 17**

- (1) Penjualan bongkaran melalui mekanisme lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui KPKNL Pekalongan.
- (2) Pengumuman lelang dilaksanakan setelah harga dasar jual ditetapkan oleh TPB minimal lima hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Pemenang lelang bongkaran adalah pihak lain yang mengikuti lelang dengan dengan berpedoman harga penawaran tertinggi diatas harga dasar.
- (4) Jika dalam pelelangan tidak ada peminat dan atau pelelangan gagal maka bongkaran bekas bangunan dapat dilelang ulang atau dihibahkan kepada pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 18**

- (1) Peserta pendaftar lelang bongkaran membayar uang jaminan penjualan minimal sebesar 20 % dari harga dasar jual.
- (2) Pemenang lelang akan dikenai biaya lelang sebesar satu persen (1 %) dari harga pembelian dibayarkan ke Kas daerah melalui KPKNL serta menyediakan materai.
- (3) Pelunasan dilakukan oleh pemenang lelang selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah penetapan lelang, sedangkan bagi peserta lelang yang kalah uang jaminan dikembalikan seluruhnya.
- (4) Jika pemenang lelang tidak melunasi pembelian dalam waktu yang ditentukan, maka pemenang lelang dinyatakan batal dan semua uang jaminan yang telah diserahkan dimasukkan ke kas daerah.
- (5) Jika pelelangan batal, maka dilakukan pelelangan ulang dengan harga penawaran tertinggi ditetapkan sebagai harga dasar jual berikutnya dan apabila lelang kembali batal maka bongkaran dapat dihibahkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (6) Bagi pemenang lelang yang telah membayar harga pembelian diberikan Surat Izin Pemanfaatan Bongkaran.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Hibah Dan Penghapusan**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal bongkaran akan dihibahkan atau dihapuskan maka pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati melalui TPB dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah atau Penghapusan.
- (2) Bagi pihak yang akan memohon pemanfaatan bongkaran yang tidak dilelangkan dapat mengajukan proposal permohonan kepada Bupati melalui TPB dilampiri dengan Proposal Penggunaan.
- (3) TPB meneliti dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan pemanfaatan bongkaran.
- (4) Apabila permohonan diterima, dilanjutkan dengan penyerahan bongkaran kepada pihak lain (pemohon) dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah antara Ketua TPB dengan pemohon, apabila ditolak maka pemanfaatan menjadi tanggungjawab TPB.
- (5) Atas dasar Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon/pihak lain dapat melakukan pembongkaran dan memanfaatkan bongkaran.

#### **Pasal 20**

Bagi bongkaran yang tidak memiliki nilai ekonomis atau rusak maka pemanfaatannya dilakukan dengan cara penghapusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 21**

Pelaksanaan pengelolaan bongkaran diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua TPB.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Bekas Bongkaran Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 14 Mei 2012

**BUPATI PEKALONGAN,**  
**ttd**  
**A. ANTONO**

Diundangkan di KAJEN  
Pada tanggal 14 Mei 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012  
NOMOR 19